

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang *go public* mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut menyebabkan laporan keuangan tersebut harus diaudit untuk memastikan kewajarannya agar tidak menyesatkan para pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pengguna laporan dapat terpenuhi (Novia, 2013).

Laporan keuangan suatu perusahaan digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan baik untuk pihak eksternal maupun internal. Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam mengkomunikasikan fakta-fakta menarik mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi dan kegiatan laporan keuangan dari perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan diantaranya: pemilik perusahaan itu sendiri, kreditur, lembaga keuangan, investor, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya. Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, laporan keuangan harus diaudit oleh seorang auditor yang independen, dan harus objektif.

Perusahaan membutuhkan auditor yang independen, yang sering juga disebut auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan, bahwa laporan keuangan

yang disajikan sudah relevan dan *reliable*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Singgih dan Bawono, 2010) dan (Juliantari dan Rasmini) dalam Rurin Winanti (2015).

Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah *agent* dan *principal* yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berguna untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh *agent* (manajer). Sehingga, untuk mencegah hilangnya independensi auditor tersebut pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor. Mulyadi (2002) dalam Tida (2011) menyatakan bahwa independensi auditor merupakan kunci utama dari profesi auditor, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Independensi auditor merupakan kunci utama dari profesi auditor, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI (2011), disebutkan bahwa sikap mental independen tersebut harus meliputi independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran merupakan mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif serta menerapkan skeptisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua

informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang ditetapkan) meragukan integritas, objektivitas atau skeptisme profesional dari anggota tim asuransi, KAP atau jaringan KAP (SPAP, 2011).

Menurut Sumarwoto (2006) dalam Wijayani dan Januarti (2011) bahwa masa perikatan (*Auditor Tenure*) audit yang panjang juga diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi serta dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka. Sehingga akuntan publik atau auditor akan selalu memihak terhadap klien, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam.

Pergantian auditor dibedakan menjadi dua yaitu pergantian secara wajib (*mandatory*) dan pergantian secara sukarela (*voluntary*). Kewajiban rotasi auditor diatur oleh pemerintahan Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu suatu pemberian jasa audit dari KAP terhadap klien yang sama diperbolehkan paling lama masa keterikatannya selama 6 tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun buku berturut-turut oleh kantor akuntan publik kepada suatu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Jika perusahaan mengganti KAP setelah mengaudit sesuai dengan peraturan maka hal tersebut tidak menjadi pertanyaan karena pergantian tersebut bersifat wajib (*mandatory*). Namun, jika perusahaan mengganti KAP secara sukarela (diluar peraturan pemerintah), maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Dua kemungkinan yang terjadi pada pergantian secara sukarela ini yaitu: auditor mengundurkan diri

atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan *auditor switching*. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dengan mereka klien akan bersepakat (Febrianto, 2009 dan Lestari, 2012) dalam Rurin (2015).

Manfaat lain adanya rotasi KAP adalah meningkatkan lingkungan yang kompetitif audit akibat meningkatnya kebutuhan akan jasa audit pada perusahaan-perusahaan *go public* maupun yang *non-go public* dan mengurangi biaya audit. Perusahaan mempunyai banyak pilihan KAP mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga adanya pilihan biaya audit (mencari KAP dengan biaya audit yang rendah). KAP juga memiliki beberapa kelemahan yaitu: (1) Hubungan baik auditor dan klien berakhir secara '*premature*' akibat adanya pergantian auditor secara *mandatory*, (2) Kemungkinan kehilangan kualitas kerja, (3) Meningkatkan audit *fees*, (4) Rotasi KAP yang berakibat pada meningkatnya persaingan diantara KAP, dapat juga mengakibatkan solidaritas profesional yang rendah menurut (Rurin, 2015). Pergantian auditor terjadi secara *voluntary* dapat disebabkan karena faktor-faktor yang berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory* terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan (Susan, 2009).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *audit opinion*, *audit tenure* dan *financial distress* terhadap *auditor switching* (pergantian auditor) telah banyak dilakukan, akan tetapi masih banyak mengalami perbedaan hasil yang diperolehnya. Penelitian mengenai pengaruh *audit opinion* terhadap *auditor switching* yang dilakukan oleh Divianto (2011), Ni Wayan Ari (2013), memperoleh hasil *audit opinion* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* dan penelitian I Made dan Ni Ketut (2014), (Rurin (2015) menghasilkan *audit opinion* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit opinion*.

Penelitian mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching* yang dilakukan oleh Novia (2013) memperoleh hasil bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*, dan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan Sabeni (2013) memperoleh hasil *audit tenure* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.

Namun, hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* yang dilakukan oleh Pratitis (2012) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, hasil berbeda diperoleh dari penelitian Edina Sulistriarini, Sudarno (2012) dan Nurin (2014) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* secara *voluntary*, penelitian yang dilakukan Iga Asti Pratini, I.B Putra Astika (2013) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan pada terjadinya pergantian auditor. Dengan adanya perbedaan

penelitian diatas memberikan dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai pengaruh *audit opinion*, *audit tenure*, dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bukti empiris mengenai *audit opinion*, *audit tenure*, dan *financial distress* mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Novia Retno (2013) yang menganalisis analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ketidakkonsistenan mengenai penelitian terdahulu, selain itu untuk mengembangkan penelitian terdahulu mengenai variabel penelitian lain yang ber kaitan dengan pergantian auditor, sehingga penting untuk diketahui penyebabnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2012-2014 yang listing di BEI, perbedaan lainnya pada variabel yang digunakan yaitu *audit tenure*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *auditor opinion* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014?
2. Apakah *auditor tenure* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan penelitian dilakukan pada variabel yang diteliti yaitu pengaruh *auditor opinion*, *auditor tenure* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012–2014.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk menemukan bukti empiris *auditor opinion* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.
 - b. Untuk menemukan bukti empiris *auditor tenure* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.
 - c. Untuk menemukan bukti empiris *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alas

an-alasan keputusan perusahaan melaukan *auditor switching*, sehingga dapat membantu proses monitoring kantor akuntan publik.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada para investor mengenai alasan-alasan perusahaan melakukan pergantian *auditor switching* sehingga tidak ada kecurigaan antara kedua belah pihak.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini semoga dapat menajdi referensi baru dan bisa menambah pengetahuan baru tenentang pengaruh *auditor opinion*, *audit tenure* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*.

d. Bagi Peneliti

Untuk dapat menambah pengetahuan baru dan membuktikan secara empiris pengaruh *auditor opinion*, *audit tenure* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*.